

PERAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM PEMBANGUNAN



www.jobscdc.com

Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)ⁱ dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD)ⁱⁱ. Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari BUMD telah berjalan sejak lama sebelum UU tentang otonomi daerah disahkan.

Tujuan dibentuknya BUMD adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Berdasarkan kategori sarannya secara lebih detil, BUMD dibedakan menjadi dua yaitu sebagai perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum yang bergerak di bidang jasa dan bidang usaha. Tetapi, jelas dari kedua sasaran tersebut tujuan pendirian BUMD adalah untuk meningkatkan PAD.

“BUMD selain berfungsi menambah pundi PAD juga berfungsi sebagai pelayanan publik. Bali merupakan contoh sebuah daerah yang kontribusi BUMD-nya khususnya BPDⁱⁱⁱ paling signifikan di kawasan Nusa Tenggara. Meskipun belum maksimal, kontribusi BUMD untuk pendapatan asli daerah (PAD) adalah yang paling baik di kawasan Nusa Tenggara,” jelas Anggota BPK, Dr. H. Rizal Djalil, pada forum ilmiah bertemakan “Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Pembangunan” yang digelar di Auditorium Universitas Udayana, Jimbaran, Senin (17/3/2014).

Lebih lanjut Anggota BPK memaparkan bahwa berbagai masalah masih membelit BUMD sehingga belum mampu berkembang secara maksimal. Masalah tersebut diantaranya pengaruh kebijakan pemerintah daerah khususnya masalah kontribusi ke PAD serta kesalahan dalam pengelolaan.

Selain itu, sering kali ditemui dimana BUMD dikelola oleh orang-orang yang tidak cukup cakap. Penempatan direksi dan tenaga kerja yang kurang didasarkan pada pertimbangan profesionalisme, skill dan kompetensi sehingga ketimpangan kompetensi ini mengakibatkan lemahnya kemampuan manajemen perusahaan serta lemahnya kemampuan pelayanan dan pemasaran sehingga sulit bersaing dengan perusahaan yang dikelola swasta murni. Faktor lainnya adalah kurangnya perhatian dan kemampuan atas pemeliharaan aset yang dimiliki yang berakibat rendahnya produktivitas, mutu serta ketepatan produksi.

Untuk memperbaiki kinerja BUMD ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Diantaranya dengan menempatkan orang-orang yang profesional, memiliki skill dan kompetensi yang sesuai, pemberian wewenang dan pendelegasian kebijakan yang lebih besar dan luas oleh pimpinan daerah kepada BUMD dalam operasionalnya, mengatasi kelemahan internal dengan penetapan kembali *core* bisnis serta memperbaiki koordinasi antar BUMD dalam industri hulu dan hilir.

Sumber berita:

1. <http://news.detik.com>, *Peran dan Kinerja BUMD oleh Anang Nurprianto*, Selasa, 8 Desember 2009.
2. Bali Post, *Unud dan BPK RI Gelar Forum Ilmiah tentang Peran BUMD*, Selasa, 18 Maret 2014.

Catatan:

- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah menyatakan bahwa perusahaan daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini, yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.

- Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki pemerintah daerah.
- Gubernur/Walikota/Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah sebagaimana telah diatur pada Pasal 24 Ayat (4) Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

ⁱ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

ⁱⁱ Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

ⁱⁱⁱ Bank pembangunan daerah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi.